

Perspektif Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience) Terhadap Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Theresia Yacintha Angela*, Marchelo Ivan Darmawan, Rr. Elizabeth Marcia.

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

*Email: Theresia.angela@student.ukdc.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic has spread throughout the world, including Indonesia. The virus named SARS-Cov-2 or Covid-19 was first discovered in Wuhan, China. Various efforts have been made by all countries to deal with Covid-19, such as in Indonesia which applies health protocols to the application of working at home. The Surabaya city government issued Mayor Regulation Number 16 of 2020 regarding Guidelines for Large-Scale Social Restrictions for handling Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Number 28 of 2020 concerning Guidelines for the New Normal Order in the Conditions of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19), Governor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Application of Health Protocols in the Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019, which contains sanctions for violators of the Health Protocol, and the latest is the Regulation on Restriction of Community Activities regulated in the Minister of Home Affairs Number 16 of 2021. Starting from anxiety due to many rejections/ disobedience to the arrangements from the Government, we conduct research to identify what factors make the community to do this resistance / defiance. This study uses an empirical juridical approach, where primary and secondary data are taken by simple random sampling and analyzed by mixed analysis techniques using quantitative and qualitative data.

Keywords: Pandemic, Covid-19, PPKM.

Abstrak

Pandemi Covid-19 sudah menyebar di dunia termasuk Indonesia. Virus bernama SARS-Cov-2 atau Covid-19 ini pertama ditemukan di Wuhan, China. Berbagai upaya dilakukan semua Negara untuk menangani Covid-19, seperti di Indonesia yang menerapkan protokol kesehatan hingga penerapan bekerja di rumah. Pemerintahan kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Nomor 28 tahun 2020 mengenai Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 mengenai Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*, yang terdapat sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan, dan yang terbaru yaitu Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diatur dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021. Berawal dari keresahan akibat masih banyak terjadinya penolakan/pembangkangan pada pengaturan dari Pemerintah, kami melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat melakukan penolakan/pembangkangan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang data primer dan sekundernya diambil dengan cara *simple random sampling* dan dianalisa dengan teknik analisis campuran menggunakan data kuantitatif dan kualitatif ini kami lakukan agar dapat memberikan pertimbangan kepada Pemerintah untuk menata ulang Peraturan agar sesuai dengan masyarakat.

Kata kunci: Pandemi, Covid-19, PPKM

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 masyarakat dunia digemparkan oleh virus baru yang bernama Corona Virus Disease-19 atau dikenal Covid 19. Kasus ini dimulai dari Kota Wuhan di Provinsi Hubei Tiongkok. Covid-19 memiliki gejala umum berupa batuk kering yang berlangsung selama berjam-jam atau batuk rejan beberapa kali dalam periode 24 jam dan diikuti dengan gangguan pernapasan (Alvian & Laudry, 2020). Penularan virus ini berkembang dengan cepat ke seluruh dunia, bahkan Indonesia juga tidak luput dari penyebaran penularan virus ini. Kasus pertama penularan Covid 19 di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020 tahun lalu. Cepatnya penyebaran virus Covid 19 ini tidak dapat dilepaskan dari proses penularannya, dari hasil penelitian yang dilakukan di Tiongkok, proses penularan virus Covid 19 ini terutama melalui tetesan udara (*aerial droplet*) dan kontak langsung dengan penderita Covid 19 (Yang et al., 2020) Memperhatikan banyaknya korban infeksi Covid 19 serta angka kematian yang ditimbulkan, maka pada bulan Maret 2021, WHO sebagai lembaga kesehatan internasional menetapkan penularan Covid 19 sebagai pandemi global (Baloch, Baloch, Zheng, & Pei, 2020).

Sebagai pandemi global, Indonesia juga menjadi salah satu wilayah penyebaran virus Covid 19. Indonesia mengalami lonjakan pandemi Covid 19 sebanyak dua kali. Gelombang pertama pandemi Covid 19 terjadi pada bulan Maret hingga Juni 2020. Sedangkan gelombang kedua pandemi Covid 19 terjadi pada bulan Mei – Juli 2021 seiring dengan munculnya varian baru Covid 19 yang dikenal dengan istilah varian Delta. Pandemi gelombang kedua ini menimbulkan lonjakan kasus terinfeksi maupun meninggal akibat Covid 19. Tercatat tidak kurang terdapat total kasus positif Covid 2.726.803 kasus dan jumlah

kematian sebanyak 70.192 kasus (Satgas Nasional Covid, 2021).

Sebagai antisipasi ledakan penularan Covid 19 ini pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan dan peraturan. Pada awal terjadinya pandemi, pemerintah telah menerbitkan kebijakan Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal dengan PSBB. Sedangkan pada pandemi gelombang kedua ini pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Walaupun telah diterbitkan kebijakan dan peraturan untuk pencegahan dan pengendalian Covid 19, namun masih banyak warga masyarakat yang melakukan pembangkangan. Pembangkangan dilakukan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan hingga mengabaikan aturan untuk melakukan aktivitas di luar rumah seperti melakukan perjalanan jauh, berwisata dan lain sebagainya. Pembangkangan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid 19 ini dapat menyebabkan terjadi lonjakan kasus positif Covid 19 bahkan berujung pada kematian penderita.

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembangkangan sipil terhadap peraturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian Covid, teori sebagai pisau analisis yang dipergunakan adalah teori tentang efektifitas hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Freidman. Freidman (Freidman, 2013) mengatakan berfungsinya sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Pada ketiga komponen sistem hukum tersebut, akan dikaji komponen mana yang sangat dominan mempengaruhi terjadinya pembangkangan sipil. Ada kemungkinan juga dari ketiga komponen berfungsinya sistem hukum memiliki kelemahan untuk melakukan penegakan hukum pencegahan

dan pengendalian Covid 19. Untuk memperdalam analisis, juga temuan data juga akan dianalisis dengan teori penegakan hukum berdasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Soekanto dalam teorinya menyebutkan efektivitas bekerjanya hukum tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kaidah hukum, fasilitas, penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum (Pujirahayu, Rahayu, & Faisal, 2020; Soekanto & Abdullah, 1982). Teori dari Freidman dan Soekanto ini juga diperkuat oleh Soetjipto Rahardjo yang memberikan tesis bahwa kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua faktor yaitu hukum dan manusia sebagai objek pengaturan hukum. Dengan pengaruh kedua faktor tersebut, dengan demikian kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi pengaturan semata, namun juga sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditujukan kepadanya (Rahardjo, 2010).

Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pembangkangan sipil terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid 19, terdapat beberapa penelitian yang juga membahas penyebab tidak efektifnya peraturan pencegahan dan pengendalian Covid 19. Pembangkangan sipil lebih merupakan bentuk tidak efektifnya sebuah peraturan dalam mengendalikan perilaku sosial masyarakat. Artikel ilmiah hasil penelitian tentang efektifitas peraturan pencegahan dan pengendalian Covid 19 ditulis oleh Hasibuan (Hasibuan & Ashari, 2020), yang membahas tentang alasan perlunya peran negara untuk pengendalian penyebaran Covid 19 melalui penerapan hukum tata negara darurat untuk menjamin perlindungan dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat agar adanya penerapan dan penegakan hukum secara konsisten. Penelitian lainnya dilakukan oleh Fauzi yang meneliti terkait dengan implementasi kebijakan PSBB (Fauzi,

2020). Pada kedua penelitian tersebut lebih memfokuskan kajiannya pada aspek administrasi publik, dimana faktor penyebab ketidakefektifan kebijakan ini karena kurangnya pemahaman implementor dalam mengimplementasikan kebijakan PSBB. Lalu dalam penelitian (Adawiyah & Solichati, 2020) di Surabaya menjabarkan mengenai keefektifan kebijakan PSBB Pemerintah kota Surabaya melalui media komunikasi sebagai upaya pencegahan Virus Covid-19 di Surabaya. Berbeda dengan penelitian yang terdahulu tersebut, dalam artikel ini lebih membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembangkangan sipil dari perspektif yang lebih komprehensif. Tidak saja dari aspek substansi hukum, namun juga struktur hukum dan budaya hukum.

Mendasarkan pada fenomena terjadinya pembangkangan sipil (*civil disobedience*) terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid 19 penelitian ini dilakukan. Sesuai dengan kasus yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, maka dalam artikel ilmiah ini fokus masalah yang dibahas adalah mengidentifikasi bagaimana substansi pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pengendalian Covid-19? lalu bagaimana sikap masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan Covid-19? dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembangkangan sipil terhadap peraturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian Covid 19?.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dituliskan dalam ini artikel ini dikategorikan sebagai Penelitian Yuridis Empiris atau yang lebih dikenal dengan Penelitian Sosio Legal. Kajian pada aspek yuridis dipergunakan untuk mengetahui apakah substansi pengaturan pada peraturan pencegahan dan

pengendalian Covid 19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat telah tepat, tidak menimbulkan konflik pengaturan dengan beberapa peraturan atau kebijakan lainnya serta tidak menimbulkan multitafsir dalam pengaturannya. Sedangkan aspek empiris dipergunakan untuk mengetahui apakah isi pengaturan pada peraturan pencegahan dan pengendalian Covid 19 telah sesuai dengan budaya hukum masyarakat. Penelitian terkait dengan topik pembangkangan sipil terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid 19 ini dilakukan di kota Surabaya. Alasan dipilihnya kota Surabaya sebagai lokasi riset dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid 19 di kota Surabaya yang sangat tinggi yang menyebabkan kota Surabaya dikategorikan sebagai zona merah Covid 19.

Ditinjau dari metodologi penelitian yang dipergunakan, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian Deskriptif dengan mempergunakan metode campuran (*Mix Method*) antara Kuantitatif dan Kualitatif. Pendekatan dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) melalui forum Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD). Diskusi Kelompok Terfokus memiliki beberapa keuntungan, yaitu mempersingkat waktu pengumpulan data melalui wawancara kelompok terfokus dan peneliti dapat mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan objek penelitian. Selain daripada itu, melalui FGD ini, peneliti akan mampu mengamati kelompok dalam interaksinya satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan data yang interaktif dibanding jika peneliti melakukan pengumpulan data wawancara individu (Lederman, 1990). Secara umum Metode Penelitian Campuran (*Mix Methode Research*) memang bertujuan untuk mengatasi kurang mendalamnya data yang diperoleh melalui analisis data numerik.

Oleh karena itu perlu menambahkan data naratif atau pengalaman dari informan kunci/narasumber (Halcomb & Hickman, 2015; Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007; Timans, Wouters, & Heilbron, 2019).

Sebagai sebuah penelitian kuantitatif, penelitian ini hanya mendeskripsikan sebuah fenomena sosial tanpa mencari korelasi antar variable dan menguji hipotesis. Penelitian ini dikategorikan penelitian Deskripsi Kuantitatif Sederhana (Tipe 1), dimana data akan dianalisis secara deskriptif. Dengan tipe penelitian ini, jumlah sampel responden yang diambil tidak memerlukan jumlah yang banyak dan hanya dianalisis mendeskripsikan fenomena yang ada saja (Kramer, 1985; Muhson, 2006; Siedlecki, 2020). Jumlah responden yang diminta untuk mengisi kuesioner terstruktur dengan media Google Form sebanyak 218 orang responden dengan spesifikasi mereka yang bermukim dan/atau bekerja di kota Surabaya serta berusia 17 – 65 tahun. Alasan pemilihan usia tersebut lebih dengan pertimbangan pada usia dewasa responden dan telah terbiasa menggunakan aplikasi Google Form melalui HP maupun Komputer. Seluruh responden tersebut dipilih secara acak sederhana (*simple random sampling*). Sedangkan narasumber yang diwawancarai secara mendalam melalui forum FGD sebanyak 6 orang berasal dari unsur ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa dan aktivis LSM yang dipilih secara *Purposive Sampling*.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif secara tematik dan deskriptif. Dengan mempergunakan teknik analisis data ini, peneliti diawal melakukan (1) membaca data yang telah dikumpulkan, (2) menandai/mengkodekan data-data yang menarik, (3) menyusun kode dikelompokkan menjadi tema-tema tertentu, (4) mendefinisikan/memberikan nama tema, (5) membuat laporan deskripsi

berdasar pada tema-2 tertentu (Vaismoradi, Turunen, & Bondas, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Virus Covid-19 ini merupakan kasus infeksi yang sudah menjadi Pandemi Global yang dimana tidak hanya 1 atau 2 negara saja yang terkena virus ini, namun seluruh Dunia mengalami Pandemi ini. Di Indonesia telah terjadi lonjakan virus Corona sebanyak 2 kali dan di Kota Surabaya lonjakan yang terjadi termasuk parah, hal ini disebabkan karena kota Surabaya merupakan kota Metropolitan yang mengharuskan masyarakatnya melakukan mobilisasi tinggi sehingga resiko akan terpaparnya Covid-19 ini juga semakin tinggi. Dua ledakan kasus Covid-19 di Kota Surabaya disebabkan oleh adanya libur panjang saat libur lebaran, libur natal dan tahun baru dan hal ini diperparah dengan munculnya virus covid-19 varian delta pada bulan Maret-Juni tahun 2021.

Indonesia mempunyai pengaturan hukum yang mengatur apabila terjadi Pandemi yaitu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana peraturan ini dibuat untuk menghadapi Pandemi seperti kondisi saat ini. Dari pengaturan hukum tersebut akhirnya Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan regulasi baru untuk menghadapi situasi pandemi covid-19 saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penanganan Covid-19, Peraturan Kementerian Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pemerintahan Daerah juga memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan Pengendalian Virus covid-19 ini, dimana Gubernur, Walikota maupun Bupati dapat dan sudah membuat peraturan untuk daerahnya seperti Gubernur Jawa Timur yang membuat Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur, Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Prokes untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/59/KPTS/013/2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Satgas Covid No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H dan yang terakhir adanya Instruksi Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, dalam hal ini semua regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menanggulangi laju percepatan penyebaran Virus Corona itu sendiri. Pada Peraturan tersebut terdapat kewajiban dan sanksi yang diatur bagi Penegak Hukum maupun masyarakat yang dimana harus ditaati oleh seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Surabaya sendiri.

1. Substansi Pengaturan Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian

Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan cukup banyak peraturan

yang digunakan untuk melakukan pencegahan maupun pengendalian laju penyebaran Virus Corona khususnya pada peraturan Pergub No 53 Tahun 2020 yang dimana dalam peraturan ini telah diatur mengenai kewajiban dan sanksi yang harus di taati oleh masyarakat maupun penegak hukum selama masa Pandemi saat ini, namun masih banyak masyarakat bahkan penegak hukum belum bisa menaati dengan baik pada peraturan yang ada, namun sebenarnya masyarakat paham mengenai berbahayanya Virus Covid ini dan masyarakat juga paham mengenai pengaturan dan sanksi apabila melanggar peraturan protokol kesehatan yang dibuktikan melalui hasil kuesioner dari 218 responden, 78% masyarakat Surabaya percaya bahwa covid-19 itu sangat berbahaya bagi kesehatan, 85% masyarakat Surabaya juga mengetahui adanya peraturan mengenai protokol kesehatan untuk pengendalian dan pencegahan virus covid-19, dan 67% masyarakat Surabaya mengetahui adanya sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan protokol kesehatan, namun dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari masyarakat masih saja melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Pemerintah, hal ini didasari oleh beberapa faktor salah satunya ialah peraturan yang diberikan oleh Pemerintah belum bisa menjangkau secara menyeluruh dan belum dapat diterima oleh sebagian masyarakat Surabaya karena dalam sosialisasi dari Pemerintah juga belum dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang masih susah untuk memahami fungsi dari pengaturan tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang berbeda-beda disetiap lapisan masyarakat di Surabaya, lalu Pemerintah juga belum bisa menyentuh ke ranah privat seperti dalam perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Surabaya, selain itu penegak hukum juga

masih kekurangan personil sehingga dalam melakukan penegakkan hukum para aparaturnya hukum tersebut juga masih tidak bisa memantau dan melakukan penegakkan hukum secara efektif dan menyeluruh.

2. Sikap masyarakat terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Sikap masyarakat pada peraturan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 untuk patuh pada Protokol Kesehatan maupun peraturan yang lain seperti larangan untuk mobilitas keluar kota untuk hal yang kurang mendesak masih sangat rendah, hal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang sehingga masyarakat banyak yang masih melanggar peraturan yang ada. Salah satu alasan mengapa masyarakat mengabaikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker yang dikarenakan mereka masih belum terbiasa untuk menggunakan masker dan bagi masyarakat yang berasal dari suku Jawa yang dimana mereka saat berbicara harus menunjukkan wajah yang tidak ditutupi oleh sesuatu, apabila menggunakan masker menurut mereka merupakan hal yang kurang pantas karena mereka menganggap hal itu tidak sopan, seperti yang dikatakan salah satu narasumber FGD yang bersuku Jawa. Tidak hanya masyarakat suku Jawa saja, masih banyak masyarakat lainnya yang tidak terbiasa menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal ini sangat meresahkan, karena cara penularan virus covid-19 ini menyebar melalui udara dan dengan menggunakan masker dapat mengurangi penyebaran virus (Atmojo et al., 2020).

Pada pelanggaran untuk mobilitas masyarakat pada saat liburan baik di Lebaran, Natal dan Tahun Baru telah diatur pada Surat Edaran Satgas Covid No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya

Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan, hal ini dilakukan oleh Pemerintah agar tidak ada ledakan kasus positif virus covid-19 lagi. Namun hal ini sulit untuk dikendalikan oleh masyarakat karena menurut masyarakat, pulang kampung atau mudik merupakan suatu tradisi yang dilakukan setiap setahun sekali, sehingga apabila tradisi tersebut tidak diadakan menurut mereka tidak etis, sama seperti hal nya yang dikatakan oleh salah satu narasumber FGD peneliti bahwa pulang saat hari raya merupakan tradisi yang tidak bisa ditunda, karena hal ini berkaitan dengan tradisi yang telah dilakukan setiap tahunnya. Kemudian salah satu hal yang sangat berpengaruh pada sikap masyarakat pada peraturan pengendalian dan pencegahan laju penyebaran virus ini, masyarakat masih menerima informasi-informasi yang tidak benar atau palsu (*Hoax*) yang beredar di Sosial Media atau melalui pembicaraan sehari-hari yang dilakukan di masyarakat, maka dapat dilihat bahwa kesadaran diri masyarakat sendiri masih sangat rendah dan karena berita-berita *hoax* tersebut mengakibatkan masyarakat tidak patuh terhadap peraturan yang ada, sehingga peraturan yang dibuat untuk menegakkan hukum menjadi tidak efektif apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya Pembangkangan Sipil terhadap Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pengendalian Covid-19.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembangkangan Sipil karena adanya 3 hal yang belum terpenuhi yaitu adanya Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum yang dimana ketiga hal ini dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman (Freidman, 2013). 3 aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dilepaskan, apabila salah satu aspek ini mengalami kelemahan maka semua

akan mengalami kelemahan juga. Substansi Hukum merupakan isi dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur masyarakat, namun dalam pengaturan pada Pengendalian Virus Corona ini mengalami kelemahan dimana pada Peraturan Pergub No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Prokes untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Pasal 9 terdapat sanksi yang bersifat *alternative* yaitu apabila masyarakat melakukan pelanggaran protokol kesehatan, masyarakat dapat memilih sanksi seperti apa yang dapat mereka lakukan apabila melakukan pelanggaran. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, dan pelanggaran mengenai Prokes akan terus ada apabila tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.

Struktur Hukum merupakan Aparat yang menegakkan hukum yang dimana yaitu Polisi ataupun Satpol PP. Pada pengendalian dan pencegahan Virus Corona di Kota Surabaya belum dikatakan efektif karena antara jumlah masyarakat Kota Surabaya dengan Aparat penegak hukum juga tidak seimbang sehingga aparat penegak hukum tidak bisa memantau satu per satu masyarakat yang melanggar peraturan yang ada, tidak hanya itu saja tetapi aparat penegak hukum juga masih ada yang tidak mematuhi peraturan yang ada sehingga masyarakat merasa untuk tidak patuh juga terhadap Peraturan yang dibuat.

Budaya Hukum merupakan masyarakat sendiri, yang dimana masyarakat akan patuh apabila peraturan yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, apabila peraturan tersebut tidak sesuai maka masyarakat juga tidak akan menaati peraturan tersebut, terlebih lagi masyarakat kurang mampu menyaring berita-berita yang beredar di masyarakat baik melalui Media Sosial maupun interaksi secara langsung kepada

masyarakat yang lainnya, sehingga masyarakat mudah terpengaruh untuk tidak mengikuti peraturan yang ada. Dari 3 aspek ini apabila melihat kondisi saat ini, bisa dikatakan bahwa Hukum dapat ditegakkan apabila Substansi Hukum dan Struktur Hukum dapat berjalan dengan berdampingan yang dimana Substansi Hukum dibuat secara tegas dan Struktur Hukum sesuai dengan kapasitas yang ada dan konsisten untuk menjalankan peraturan yang ada (Rahardjo, 2010). Hal ini juga diperkuat dengan Teori dari Soerjono Soekanto dimana Kepatuhan Hukum itu dimulai karena adanya Kesadaran terhadap hukum itu sendiri. Kesadaran Hukum terjadi apabila masyarakat mendapatkan edukasi atau sosialisasi secara menyeluruh mengenai Peraturan yang ditegakkan oleh Pemerintah, lalu adanya Konsistensi Pemerintah untuk menegakkan hukum tersebut pada Masyarakat, dalam menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus dipenuhi yang dimana Faktor hukum itu sendiri telah memenuhi landasan Yuridis, Sosiologis maupun filosofisnya, lalu penegak hukumnya telah terpenuhi, Fasilitas dalam menegakkan hukum telah disediakan, adanya kesadaran hukum, dan terakhir budaya hukum (Soekanto & Abdullah, 1982).

KESIMPULAN

Pengaturan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melakukan Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid-19 ini masih mempunyai celah dan sanksi yang diberikan masih *alternative* yang dimana masyarakat dapat memilih sanksi seperti apa yang dapat dilakukan. Pada aparat penegak hukum sendiri jumlahnya masih kurang dimana berbanding terbalik dengan banyaknya masyarakat Kota Surabaya, sehingga sosialisasi Pengaturan Pemerintah kepada masyarakat belum bisa dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Masyarakat juga masih kurang literasi

ataupun edukasi sehingga masyarakat mudah terpengaruhi oleh berita *hoax*.

Maka Peneliti menyimpulkan bahwa 3 aspek baik Substansi, Struktur dan Budaya Hukum masih sangat lemah sehingga masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang melakukan Pembangkangan Sipil dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

SARAN

Peneliti memberikan beberapa Solusi dan Strategi agar dalam Pengendalian dan Pencegahan Virus Corona ini agar dapat berjalan efektif yang dimana Penegak Hukum seharusnya membangun kesadaran hukum untuk mengubah budaya hukum yang ada dengan cara melakukan Sosialisasi dan Edukasi dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki modal sosial yang sangat kuat seperti Tokoh Agama dan Kelompok Akar Rumput (seperti Bonek), lalu melakukan pendisiplinan kepada aparat penegak hukum yang melanggar protocol kesehatan dan melakukan Penegakan Hukum yang dimana pada Substansi Hukum, sanksi yang dibuat haruslah lebih tegas dan tidak bersifat *alternative* dan peraturan tersebut bersifat Implementatif, pada Struktur Hukum, dibuat agar menjadi lebih disiplin dan lebih menyiapkan jumlah penegak hukum yang cukup dan alat pemantau yang dimana tersentralisasi langsung di Kantor Pemerintahan Kota maupun Kabupaten agar dapat lebih efektif saat melakukan pemantauan pada masyarakat Surabaya yang jumlahnya sangat banyak atau mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi dalam pemantauan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, D. P. R., & Solichati, I. (2020). Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Covid-19. *Sahafa Journal of Islamic Communication*,

- 3(1), 61.
<https://doi.org/10.21111/sjic.v3i1.4595>
- Alvian, Y., & Laudry, S. (2020). Propaganda covid-19 terhadap awareness masyarakat surabaya untuk mengikuti program kerja pemerintah. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 4(1), 27–41.
<https://doi.org/10.25139/jkp.v4i1.2569>
- Atmojo, J. T., Iswahyuni, S., Rejo, R., Setyorini, C., Puspitasary, K., Ernawati, H., ... Mubarak, A. S. (2020). Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, Dan Isu Terkini. *Avicenna : Journal of Health Research*, 3(2), 84–95.
<https://doi.org/10.36419/avicenna.v3i2.420>
- Baloch, S., Baloch, M. A., Zheng, T., & Pei, X. (2020). The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. *Tohoku Journal of Experimental Medicine*, 250(4), 271–278.
<https://doi.org/10.1620/tjem.250.271>
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174–178.
- Freidman, L. M. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (5th ed.; Nurainun Mangunsong, Ed.). Bandung: Nusamedia.
- Halcomb, E. J., & Hickman, L. (2015). Mixed methods research Mixed methods research Recommended Citation Recommended Citation. *Nursing Standard*, 29(32), 41–47.
- Hasibuan, R. P. P. M., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15379>
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Mixed methods research. *Qualitative Research in Health Care*, 1(2), 112–133.
<https://doi.org/10.1002/9781119410867.ch12>
- Kramer, R. F. (1985). Overview of Descriptive Research. *Journal of The Association of Pediatric Oncology Nurses*, 2(2), 41–45.
- Lederman, L. C. (1990). Assessing educational effectiveness: The focus group interview as a technique for data collection. *Communication Education*, 38(2), 117–127.
<https://doi.org/10.1080/03634529009378794>
- Muhson, A. (2006). Teknik Analisis Kuantitatif. *Makalah Teknik Analisis II*, 1–7.
- Pujirahayu, E. W., Rahayu, D. P., & Faisal. (2020). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satgas Nasional Covid. (2021). Kasus Terkonfirmasi Positif Covid 19.
- Siedlecki, S. L. (2020). Understanding Descriptive Research Designs and Methods. *Clinical Nurse Specialist*, 34(1), 8–12.
<https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000493>
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali Jakarta.
- Timans, R., Wouters, P., & Heilbron, J. (2019). Mixed methods research: what it is and what it could be. *Theory and Society*, 48(2), 193–216.
<https://doi.org/10.1007/s11186-019-09345-5>

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. *Nursing and Health Sciences*, 15(3), 398–405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>

Yang, Y., Shang, W., & Rao, X. (2020). Facing the COVID - 19 outbreak : What should we know and what could we do ? *Medical Virology*, (January), 536–537. <https://doi.org/10.1002/jmv.25720>